



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut OPD Pengelola adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan .
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Walinagari adalah Walinagari di wilayah Kabupaten Agam.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat, yang pengelolaannya dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

11. Pasar Nagari adalah pasar tradisional yang berkedudukan di nagari dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat nagari, termasuk Pasar Jorong dan/atau pasar yang muncul pada jam-jam tertentu pengelolaannya oleh Pemerintah Nagari.
12. Pasar Serikat adalah pasar tradisional yang dibentuk dan dikelola oleh dua nagari atau lebih.
13. Pengelola Pasar adalah sejumlah orang yang dipilih oleh Pemerintah Nagari atau beberapa Pemerintah Nagari bagi Pasar Nagari dan Pasar Serikat, atau oleh suatu badan bagi Pasar Swasta.
14. Los adalah bangunan pasar yang tidak dipisahkan oleh dinding sampai ke langit-langit.
15. Kios adalah bangunan tetap atau setengah tetap (permanen atau semi permanen) atau yang sudah dapat dipindah, tidak lebih dari 15 meter persegi dan khusus untuk memaparkan barang dagangan;
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual Pelataran adalah bagian dari pasar yang tidak termasuk kios dan los.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan Pasar Rakyat dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
19. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
20. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,supermaket, departemen store,hypermaket,ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

BAB II PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) OPD Pengelola bersama OPD yang membidangi urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kesehatan, urusan Ketertiban dan Ketentraman,Urusan Pemadam Kebakaran, urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari, urusan pangan di Daerah, dan Kecamatan melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar.

- (2) Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penataan los;
 - b. penataan kebersihan lingkungan;
 - c. penataan perparkiran;
 - d. penataan keamanan ketertiban;
 - e. penataan keamanan kenyamanan;
 - f. penataan kemetrolagian;
 - g. pembinaan pelataran dan payung/lapak-lapak;
 - h. pembinaan pengelolaan persampahan;
 - i. pembinaan penataan drainase; dan
 - j. pembinaan keamanan pangan.
- (3) Bentuk pembinaan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pembinaan administrasi keuangan;
 - b. pembinaan administrasi kelembagaan; dan
 - c. pembinaan administrasi perencanaan dan pelaporan.
- (4) Bentuk pembinaan Keuangan meliputi pembinaan dalam pengelolaan pendapatan dan penatausahaan keuangan pasar.

Pasal 3

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar; dan/atau
- f. penilaian terhadap pengelolaan pasar.

Pasal 4

Penilaian terhadap pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan melalui lomba Pasar Tradisional setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Lomba Pasar Tradisional diselenggarakan oleh OPD Pengelola.
- (2) Lomba Pasar Tradisional diikuti oleh Pasar Nagari dan Pasar Serikat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penilaian lomba pasar tradisional, OPD Pengelola membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur OPD Pengelola, OPD yang membidangi urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kesehatan, urusan Ketertiban dan Ketentraman, urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari, dan urusan pangan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Lomba Pasar Tradisional melakukan penilaian pada hari operasional Pasar.
- (2) Dalam melakukan penilaian , tim menetapkan indikator penilaian.

Pasal 8

- (1) Tim penilai menyampaikan laporan hasil penilaian lomba pasar tradisional kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pemenang lomba Pasar Tradisional yang disampaikan oleh tim penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepada pemenang lomba pasar tradisional dapat diberikan penghargaan berupa uang dan /atau barang.
- (2) Penghargaan berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan operasional pasar.

Pasal 10

Pendanaan untuk kegiatan penilaian terhadap pengelolaan pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam pada OPD pengelola.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) OPD Pengelola bersama OPD yang membidangi urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kesehatan, urusan Ketertiban dan Ketentraman, Urusan Pemadam Kebakaran, urusan pemberdayaan

masyarakat dan nagari, urusan pangan di Daerah, dan Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang, dari tingkat nagari, kecamatan dan daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pasar dilaporkan secara berjenjang dari tingkat nagari, Kecamatan dan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2017


BUPATI AGAM
INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM



MARTIAS WANTO